

**ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG
MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

Skripsi

OLEH :

FARHATIN NISA MARENA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Oleh

FARHATIN NISA MARENA

Keberadaan pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu. Penegakan sanksi pidana terhadap Pedagang Kaki Lima/Warung Tenda (pedagang) yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum, ternyata tidak menyurutkan perbuatan pidana tersebut untuk tidak terulang, sebagai contoh yang terjadi di Bandar Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kepolisian Resor Tanjung Karang, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya bahwa aparat penegak hukum mencantumkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki aparat penegak hukum baik

Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan yakni Hakim jangan lemah dalam menegakan hukum, melanggar ketentuan berdagang diatas trotoar yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yang telah ditentukan oleh (UU LLAJ). Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah personel kepolisian dan secara kualitas sumber daya manusia,

Adapun saran yang diberikan penulis perlunya untuk lebih mengoptimalkan peran polisi dalam rangka pencegahan pelanggaran maupun tindak pidana dan meningkatkan pelaksanaan patrol terhadap berbagai titik yang dianggap yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Kemudian Para tokoh masyarakat ataupun para pejalan kaki disarankan untuk tidak takut untuk melaporkan kepada Kepolisian apabila ada pedagang yang melanggar aturan berjalan di atas trotoar yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum.

Kata kunci: Analisis, Penegakan, Sanksi Pidana, Pedagang, Jalan Umum

**ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG
YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**

Oleh

Farhatin Nisa Marena

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PEDAGANG YANG
MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009**

Nama Mahasiswa : **Farhatin Nisa Marena**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011089**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP 19770930 201012 1 002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Budi Rizky Husin, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Farhatin Nisa Marena

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011089

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEDAGANG YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI JALAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Februari 2019



FARHATIN NISA MARENA
NPM. 1512011089

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Farhatin Nisa Marena dilahirkan di Desa Pringsewu pada tanggal 17 Februari 1997 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Drs. Masykur, M.M. dan Ibu Relina.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Pringsewu Selatan lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pringsewu lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Pringsewu lulus pada Tahun 2015, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada bulan Juli 2015, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis telah melaksanakan program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur. Selama 40 hari pada Bulan Januari-Februari 2018.

MOTTO

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

(QS. Asy Syarh : 5-6)

“Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.”

(Ayahku)

“Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.”

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Drs. Masykur, M.M. dan Ibunda Relina

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar
biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-
cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak dan Adikku Tersayang

Alfi Hafiz Alghazali, S.E. dan Safira Rahmatuzahra yang senantiasa
menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku
semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku
menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan
kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Skertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati M,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembahasan I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Bapak Novian Saputra, S.H.,M.Hum. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Nursida selaku Penyidik di Polresta Bandar Lampung, dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit

waktunya pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Kedua orangtuaku, Ayah dan Ibu tercinta Papa Drs. Masykur, M.M. dan Mama Relina, yang merupakan inspirasi penulis, tidak akan terbayangkan betapa bangganya saya mempunyai dua orang tua hebat seperti kalian. Terimakasih telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dapat menjadi anak yang berbakti dan semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan agar bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilan dimasa depan.
14. Kakak dan Adikku tercinta, Alfi Hafiz Alghazali, S.E. dan Safira Rahmatuzahra. Terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Papa dan Mama.
15. Terima Kasih kepada Luthfi Imam Muttaqin, S.IP. yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan telah menemani, mendukung, dan membantu segala urusan mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus memberi semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. Serta terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupanku sampai saat ini.

16. Terimakasih kepada Pita Okti Uli Erika sahabat dari SD sampai sekarang kita berdua mempunyai cita-cita ingin kurus, terimakasih selalu mensupport dan mendukung sampai saat ini, semoga kita akan seperti ini selamanya.
17. Terimakasih kepada Aulia Azahra Afifah teman sekaligus sahabat yang selalu mensupport dan mendukung dikala sedang bermalas-malasan menyusun skripsi ini, agar ribuan tujuan yang harus saya capai, untuk jutaan impian yang akan saya kejar, untuk sebuah pengharapan agar hidup saya jauh lebih bermakna. Hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai, mengalir tanpa tujuan.
18. Terimakasih kepada teman seperjuangan mulai dari SMA zaman Putih Abu-Abu hingga sekarang, Yoni Dwi Prasetio, M. Yahya Yaafi, Yogi Sanjaya, M. Arif Miliardi, Erwin Bayazid, Reynaldi Husein, Aulia Azahra Afifah, Anggun Rahmawati, Mareta Wulansari, Desi Muliawati yang saat ini sedang sibuk dalam mendapatkan Gelar guna masa depan yang akan datang, semoga selalu memberikan dukungan satu sama lain dan menjadi orang yang berhasil.
19. Terimakasih kuucapkan kepada teman sejawat Saudara seperjuangan TELLO COMMUNITY SMP NEGERI 1 PRINGSEWU LAMPUNG 2012. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan dari Allah SWT dan orang lain. Tidak ada tempat yang terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama teman-teman terbaik. Tanpamu teman saya tidak pernah berarti, tanpamu teman saya bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa.

20. Terimakasih kuucapkan kepada teman sejawat Saudara seperjuangan OFFLINE SMA NEGERI 2 PRINGSEWU LAMPUNG 2015. Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan bantuan dari Allah SWT dan orang lain. Tidak ada tempat yang terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama teman-teman terbaik. Tanpamu teman saya tidak pernah berarti, tanpamu teman saya bukan siapa-siapa yang takkan jadi apa-apa.
21. Terimakasih kepada Teman, Sahabat seperjuangan Sonia Septiana Gusri, Ririk Marantika, Arita Lidya Amelia, Cindy Arum Sekarjati, Febriana Citra, Ferantika Sintauli, Rahmat Hidayat, Ilham Akbar, Andre Sambas, M. Panji Pangestu, Riki Anki Wijaya, Ahmad Ridho M, Oxfian Saputra yang selalu memberikan nasehat, dukungan serta memberi masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
22. Terimakasih untuk Teman KKN Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur Anding Oktaviani, Fara Dwila Tirtiana, Donna, Arman Adi Wijaya dan Revih Fauzi yang selalu memberikan dukungan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita perskripsian.
23. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Februari 2019

Penulis

Farhatin Nisa Marena

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sanksi Pidana	19
B. Tujuan Pidana	23
C. Faktor Penghambat Penegak Hukum	31
D. Tinjauan Umum Pedagang Kaki Lima	34
E. Pengertian Trotoar dan Sanksi Pidananya	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	43
C. Penentuan Narasumber.....	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009	47

B. Faktor Yang Menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	66
--	-----------

V. PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Setiap warga negara berhak dan butuh agar setiap haknya dapat berlalu lintas dan dilindungi oleh Negara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dekat masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu disini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalulintas di jamin dan dilindungi oleh Negara. Negara sebagai sebuah Organisasi Tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di Jalan oleh karena itu dibuatkan suatu aturan hukum yang dapat mengatur setiap perbuatan yang ada didalam masyarakat. Maka dari itu masyarakat harus dapat mematuhi seluruh aturan yang timbul dan dibuat oleh negara agar kehidupan di dalam masyarakat ini dapat tertib dan aman tidak saling menyalahkan.

Sehubungan dengan adanya sebuah kebijakan pasti tidak terlepas dari adanya sebuah pro dan kontra yang terjadi seperti pelanggaran yang berakibat pada sanksi pidana, apalagi yang kita ketahui kebijakan pemerintah daerah mengenai para pedagang kaki lima yang semakin lama semakin banyak. Di setiap daerahpun pasti mempunyai persolannya tersendiri terkait para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima adalah merupakan pihak yang paling

merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terutama kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota.

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjajahan dagangan yang menggunakan gerobak atau warung tenda. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintah daerah dan Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.¹

Keberadaan PKL merupakan suatu realita saat ini, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya geliat perekonomian di suatu kota. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rejeki yang halal di tengah sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya tidak bisa dikesampingkan. Kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya. Namun keberadaan pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu. Tidak dapat dipungkiri bila saat ini banyak

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (Selasa 27 Oktober 2015 jam 12.00 WIB)

kualitas ruang kota kita semakin menurun dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. Memang persoalan kaum pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah daerah kota bertanggungjawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang kota yang sehat. Dari pilihan antara tata ruang kota dan kesejahteraan warganya tersebut, Pemerintah daerah lebih memilih untuk mengambil sikap yang kedua, yakni pentingnya mengembalikan ketertiban dan keindahan kota. Maka, konsekuensi dari pilihan tersebut adalah dengan menertibkan dan menata para PKL.

Bahwasanya kita mengenal mediatrotoar adalah merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik.

Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kota di Indonesia juga sarat dengan persoalan-persoalan yang inheren dengan masalah perkotaan, diantaranya adalah kehadiran sektor informal. Beberapa persoalan yang dihadapi oleh sektorin formal, khususnya di Kota Bandar Lampung diantaranya:

- 1) Belum adanya komitmen yang konkrit tentang maudiarahkan kemana perkembangan sektor informal. Hal tersebut antara lain relatif belum

munculnya berbagai program yang menyentuh secara langsung kehidupan sektor informal.

- 2) Hal ini terjadi barangkali karena belum dimilikinya pemetaan atau gambaran yang lebih konkrit terhadap kondisi aktual pedagang kaki lima atau PKL (sektor informal) di wilayah kota.
- 3) Selain itu juga belum terlihat adanya ketersediaan wilayah yang relatif memadai untuk menampung kehadiran sektor informal, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan dalam pemanfaatan ruang perkotaan. Dan tidak kalah pentingnya,
- 4) Belum adanya kepastian dan jaminan hukum terhadap eksistensi sektor informal yang berimplikasi pada terbatasnya aksesibilitas sektor ini terhadap sumber-sumber ekonomi maupun politik.²

Kondisi tersebut menjadikan eksistensi sektor ini sering dianggap sebagai pengganggu keindahan kota, sehingga layak untuk ditertibkan. Hal ini pada gilirannya telah melahirkan konflik yang relatif terbuka antara para PKL (sektor informal) dengan pemerintah kota Bandar Lampung maupun konflik dengan masyarakat pengguna jalan raya. Belum adanya solusi kebijakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dirasakan lebih memberi keadilan bagi pelaku sektor informal atau PKL mendorong para pelaku sektor informal ini menjadi lebih kreatif mensiasati ruang (tempat berdagang) di lokasi – lokasi yang selama ini dilarang, salah satu lokasi usaha PKL yang ditertibkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung di kawasan jalan protokol Kota Bandar Lampung.

²Iwantono, Sutrisno, *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo, 2001 hlm. 7

Sebagai contoh pandangan yang merusak keindahan Kota Bandar Lampung yakni media trotoar yang dipakai berdagang. Trotoar adalah merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(UU LLAJ).

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangunPasal 45 ayat (2) UU LLAJ:

- 1) Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
- 2) Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
- 3) Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
- 4) Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;
- 5) Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya,

sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan.

Rusaknya keindahan Kota Bandar Lampung salah satunya adalah dengan adanya keberadaan pedagang warung tenda, ataupun lainnya yang berdagang diatas trotoar di Kota Bandar Lampung masih terlihat banyak, yang sering kali menjadi biang permasalahan atau kambing hitam ketika muncul hak-hak pejalan kaki yang terabaikan, sampai juga menyebabkan akibat jauhnya kecelakaan yang merenggut nyawa, menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, dimana peran negara yang memang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum Agar masyarakat jugadapat menikmati hak-hak publiknya atas fasilitas pejalan kaki. Berikut penulis menyajikan tabel datanya sebagai berikut:³

Tabel 1. Jumlah dan Wilayah Pedagang Kaki Lima/Warung Tenda

No.	Nama Wilayah Pedagang Kaki Lima/Warung Tenda	Prakiraan Jumlah Pedagang di atas Trotoar
1.	Jalan Kartini	6
2.	Jalan Raden Intan	5
3.	Jalan Imam Bonjol	12
4.	Jalan Katamso atau Simpur	4
Jumlah Keseluruhan		27

Sumber : Observasi penelitian di lapangan

Berdasarkan hasil observasi tersebut dinilai penegak hukum kita belum optimal memberikan sanksi dan efek jera kepada Pedagang Kaki Lima atau warung tenda makanan yang berjualan diatas trotoar dan tidak dihiraukan

³Sumber Hasil Observasi langsung ke lapangan oleh peneliti pada bulan September 2018

oleh para pedagang kaki lima, bahkan penataan PKL sebaiknya tidak dilakukan yang tampak mempersilakan PKL terus berjualan di badan jalan.

Berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, bahwa diketahui berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

- 1) Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
- 2) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Dalam perkara ini, perlu diperhatikan bahwa aparat penegak hukum mencantumkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki, melanggar ketentuan berdagang diatas trotoar yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(UU LLAJ).

Penegakan sanksi pidana terhadap Pedagang Kaki Lima/Warung Tenda (pedagang) yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum, ternyata tidak menyurutkan perbuatan pidana tersebut untuk tidak terulang, sebagai contoh yang terjadi di Bandar Lampung.⁴ Oleh karena tersebut penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terhadap sanksi pidana bagi para pedagang kaki lima atau warung tenda yang tidak tertib dan melanggar UU LLAJ di Kota Bandar Lampung, khususnya dalam penegakan sanksi pidana dan faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi pidana tersebut. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Di Wilayah Bandar Lampung)

B. Perumusan Masalah dan ruang lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut maka masalahnya dapat di identifikasikan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya ? (studi di wilayah Bandar Lampung)
- b. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan

⁴Sumber koran harian Tribun Lampung.

Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam pembahasan skripsi ini akan berbicara tentang Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah dalam wilayah Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu adalah pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui Analisis Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang menghambat Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan secara umum kepada terhadap seluruh mahasiswa dan masyarakat dan secara khusus kepada penulis, tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

- a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat

dalam rangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁵

Secara umum dapat dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegakan hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai Tahap Yudikatif.

⁵Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 30.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekutif dalam hal melaksanakan hukum pidana. Untuk kita harus pahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Menurut Novian Saputra, Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses

perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁶

Pelaksanaan penegakan hukum tidaklah selalu mudah karena begitu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri.
- 2) Faktor Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum adalah usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran ada usaha lain untuk memulihkan hukum yang dilanggar itu agar ditegakkan kembali. Penegakan hukum yang mempunyai nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin

⁶Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm.22.

⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi.⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁹ Hal ini dilakukan, dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁰
- b. Yuridis adalah aturan hukum yang menjadi sebuah ketentuan-ketentuan dan berlaku secara Universal.¹¹
- c. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai

⁸Siswanto Sunarto, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 71.

⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 124.

¹⁰Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta; Balai Pustaka, 1991) hlm. 120

¹¹Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta; Balai Pustaka, 1991) hlm 180.

tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹² Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³

- d. Sanksi Pidana berasal dari bahasa Latin *sanction* yang berkaitan dengan kata kerja *sancire*. Arti asal kata *sancire* adalah hal-hal keramat atau suci yang mengakibatkan sesuatu yang dilindungi oleh dewa-dewa sehingga tidak boleh dicemarkan (*sancrosanct*). Di dalam perkembangannya, maka kata tersebut diberi arti sesuatu yang dilarang, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.¹⁴
- e. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Pedagang dapat dikategorikan menjadi: Pedagang grosir, beroperasi dalam rantai distribusi antara produsen dan pedagang eceran.¹⁵
- f. Gangguan Fungsi Jalan Umum adalah gangguan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan didalam ruang manfaat jalan

¹²Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h.1598.

¹³Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002) hlm. 70

¹⁴Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: DATACOM, 2001), hlm.6

¹⁵Kebudayaan dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (jakarta; Balai Pustaka,1991) hlm. 95.

seperti badan jalan, media trotoar, saluran tepi jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki.

- g. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya adalah sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komperhensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, makaskripsi ini disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematikapenulisan.

¹⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Didalamnya termuat pengertian dan tinjauan umum tentang Pemidanaan dan Penerapan Sanksi Pidana, Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima dan Pejalan Kaki.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang dapat digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian, tentang sumber data yang di dapat dari berbagai literatur/buku hukum, serta jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan penelitian ini dengan mendasarkan pada rumusan masalah antara lain mengenai bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya serta faktor-faktor penghambat apa saja dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

V. PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan kesimpulan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi Pidana

Loebby Loqman menjelaskan, kata sanksi berasal dari bahasa Latin *sanction* yang berkaitan dengan kata kerja *sancire*. Arti asal kata *sancire* adalah hal-hal keramat atau suci yang mengakibatkan sesuatu yang dilindungi oleh dewa-dewa sehingga tidak boleh dicemarkan (*sancrosanct*). Di dalam perkembangannya, maka kata tersebut diberi arti sesuatu yang dilarang, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.¹ Sanksi pidana adalah reaksi delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Di rumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

¹Loebby Loqman, *Pidana dan Pidanaan*, (Jakarta: DATACOM, 2001), hlm.6

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata “straff” merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang in-konvensional, yaitu “pidana”.² Kata sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan, norma, ketentuan, kebiasaan, atau perikatan sehingga tidak boleh dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut, maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa, sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya. Sehingga diharapkan sanksi merupakan suatu upaya untuk dapat memperkuat norma dan dapat dilaksanakan. Selanjutnya menurut Loebby Loqman, di dalam pembicaraan mengenai sanksi, maka biasanya suatu ancaman dari sanksi selalu dikaitkan dengan perumusan suatu delik, sedangkan penerapan atau pelaksanaannya dikaitkan dengan perwujudan dari delik tersebut, kekuatan yang mendorong sanksi terletak pada ancamannya, sedangkan penerapan sanksi berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ancaman sanksi secara real. Suatu ancaman dari sanksi yang tidak pernah dilaksanakan, akan kehilangan kekuatannya didalam hubungan norma yang hendak ditegakkan.³

Sanksi pidana yang diatur di dalam hukum pidana memiliki perbedaan dengan hukum-hukum yang lain, hal ini dapat terlihat di dalam bentuk paksaan untuk mentaati, atau melarang terjadinya suatu perilaku tertentu. Ciri hukum pidana adalah memberi bentuk tertentu terhadap paksaan atau larangan, dan yang terlihat penting adalah bahwa hukum pidana merupakan

²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm.1

³Loebby Loqman, *Op Cit*, hlm 8

konkretisasi dari larangan resmi yang sifatnya memaksa dan berisikan penderitaan tertentu.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum pidana, sanksi pidana pada prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja, sehingga terlihat dengan jelas perbedaan yang sangat penting antara hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain adalah masalah penambahan penderitaan dengan sengaja yang dijatuhkan oleh pemerintah, dan dalam hukum tidak boleh dilakukan oleh seseorang secara perorangan, sehingga apabila mengacu pada pendapat dari Loebby Loqman, maka terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sanksi pidana dengan sanksi-sanksi yang non-pidana. Sanksi di dalam hukum pidana dapat ditandai dengan suatu ciri yang menyangkut paksaan untuk mentaati, atau melarang terjadinya suatu perilaku tertentu. Hukum pidana memberi bentuk tertentu pada paksaan atau larangan tersebut, walaupun hal semacam itu juga dapat terjadi secara lisan (verbal), sehingga ciri yang terpenting adalah bahwa sanksi pidana merupakan konkretisasi dari larangan resmi yang sifatnya memaksa dan berisikan penderitaan tertentu, sedangkan terhadap sanksi non-pidana penjatuhannya hanya bertujuan untuk meluruskan kembali keadaan-keadaan dimana terjadi pelanggaran hukum.⁴ Begitupun seperti yang disampaikan oleh Leden Marpaung, bahwa sanksi yang dianut oleh hukum pidana berbeda dengan bagian hukum yang lain. Hukuman di dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.⁵

⁴Loebby Loqman, *Ibid*, hlm 9

⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 105

Ketentuan hukuman di dalam hukum pidana selain harus dapat memperhatikan landasan dari pembedaan, maka pembedaan juga harus dapat memperhatikan landasan dari pembedaan, maka pembedaan juga harus dapat memperhatikan tujuan yang akan dicapai pada saat menjatuhkan sanksi pidana, seperti yang disampaikan oleh Leden Marpaung, bahwa tujuan penjatuhan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertuban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dari kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan utuh.⁶

Sedangkan tujuan pembedaan tersebut adalah:

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum;
2. Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut penyelesaian konflik⁷.

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

⁶*Ibid*, hlm. 4

⁷ Loebby Loqman, *Op Cit*, hlm. 109

pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok meliputi:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan meliputi:
 - a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan Hakim.

B. Tujuan Pidana

Di dalam literatur hukum pidana sudah dipahami bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa.⁸ Hal ini dikarenakan hukum pidana memiliki kewenangan untuk memaksa seseorang yang sudah melakukan tindak pidana untuk dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi pidana yang dijatuhkan harus selalu memiliki tujuan, seperti yang dijelaskan oleh Loebby Loqman,⁹ yaitu:

1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna;

⁸Edi Setiadi, *Hukum Pidana dan Pengembangannya*, (Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 1999), hlm. 11

⁹Loebby Loqman, *Op Cit*, hlm. 55

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.

Sanksi pidana tidak dimaksudkan hanya sekedar proses yang sangat sederhana, yaitu hanya sekedar memasukan pelaku tindak pidana ke dalam penjara dan mengisolasi pelaku dari masyarakat atau hanya sekedar mengganti segala kerugian dengan membayarkan sejumlah uang, tetapi lebih dari itu sanksi pidana memiliki landasan yang sangat besar, karena menyangkut moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat, sehingga penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan dengan benar. Selain itu sanksi pidana atau ppidanaan merupakan nestapa bagi yang melaksanakannya, tetapi pelaksanaannya tidak boleh merendahkan martabat manusia, sehingga tujuan ppidanaan menjadi sangat penting untuk dipahami.

Tujuan ppidanaan harus sudah terlihat atau tergambar sejak mulai dirumuskannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana sampai pada tahap pelaksanaan pidana, yaitu dari mulai taraf legislatif sampai pada tahap yudikatif. Pada taraf legislatif, pembentukan undang-undang sudah harus menetapkan adanya fakta tertentu yang bersifat pidana. Di satu pihak hal itu tertuju pada organ-organ tertentu yang diberi wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana. Di lain pihak hal itu tertuju pada pencari keadilan (*justitiabellen*), yang berwujud suatu peringatan kalau berperilaku tertentu akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, maka dengan sendirinya asas tidak ada hukuman apabila tidak ada kesalahan juga berlaku

bagi pembentuk undang-undang. Artinya, hanya perilaku-perilaku tercela saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perilaku pidana (perilaku yang dari sudut moral dianggap tidak pantas).¹⁰

Merumuskan tujuan-tujuan pemidanaan lainnya diadakan pembedaan antara tujuan preventif secara umum dengan tujuan preventif secara khusus. Pembedaan tersebut tidaklah menyangkut isi tujuan, akan tetapi didasarkan pada kepada siapa isi tujuan itu terarahkan. Tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang haruslah bersifat umum (tertentu pada umum dan bukan pada pribadi). Pada taraf legislatif sanksi pidana tertentu pada penguatan norma. Penetapan bahwa suatu peristiwa bersifat pidana senantiasa berhubungan dengan penguatan norma, yang mungkin terwujud dalam penanaman norma, penetapan norma, pembentukan norma, maupun penerapan norma. Oleh karena suatu hukuman senantiasa merupakan suatu larangan terhadap undang-undang akan menetapkan bahwa pelanggaran terhadap norma-norma merupakan suatu peristiwa pidana. Beberapa pelanggaran terhadap norma-norma tertentu dianggap sangat tercela, sehingga ancaman hukumannya pun diperberat oleh pembentuk undang-undang, dan kejahatan-kejahatan tersebut adalah perilaku yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam masyarakat.

Maka dalam hubungan ini mungkin dapat dipertanyakan, apakah pembentuk undang-undang itu juga memperhitungkan adanya tujuan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri. Pencegahan terhadap peristiwa main hakim sendiri memang menjadi tujuan pemidanaan, selama ada ancaman hukuman

¹⁰*Ibid.*

terhadap perilaku tersebut. Yang sebenarnya menjadi tujuan adalah penguatan norma yang menyatakan bahwa orang dilarang untuk main hakim sendiri. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa, walaupun dalam perumusan tujuan pemidanaan pembentuk undang-undang bertitik tolak pada hal-hal yang umum, namun dalam pemilihan jenis-jenis pemidanaan pikirannya tidak akan mungkin terlepas dari pertimbangan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak akan mengakibatkan bencana bagi pelaku.

Dari sudut ini timbul pemikiran untuk memperhitungkan pelanggaran potensial dan tujuan-tujuan khusus. Dengan demikian timbulah kerangka sanksi-sanksi bagi orang-orang yang belum dewasa dan sistem permasyarakatan yang berbeda menurut perundang-undangan, serta juga sanksi-sanksi alternatif.¹¹

Terdapat perkembangan teori pemidanaan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tujuan pemidanaan. Teori yang berkembang di dalam pemidanaan adalah:

1. *Teori Retributif/Absolut*

Teori Retributif melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang imoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apapun, sehingga pemidanaan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan,¹² sehingga teori ini sering juga disebut teori pembalasan (*vergeldings theorien*). Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/mutlak yang harus ada sebagai

¹¹*Ibid*, hlm. 17-18

¹²J.M. Van Bemmelen, Op.Cit, hlm.25

suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionis* (dalam kitab lama digambarkan sebagai *eyes for eyes, life for life tooth, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound to wound, strife for strife*).

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:¹³

- a. tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teori retributif sering disebut sebagai teori pembalasan/*vindictive*, seperti yang disampaikan oleh John Kaplan di dalam bukunya Romli Atmasasmita,¹⁴ bahwa teori ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu *The Revenge Theory* (teori pembalasan) dan *Expiation Theory* (teori pembalasan dosa). Dalam teori pertama, tujuan

¹³Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm.17

¹⁴Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm.83

pidana semata-mata untuk menemukan hasrat balas dendam korban dan keluarganya, sementara teori yang kedua melihat dari sudut pandang pelaku dimana ia telah membayar dosa/kerusakan yang dilakukannya. John Kaplan dalam hal ini berusaha adil dengan melihatnya ke dalam dua perspektif yang berbeda.

2. *Teori Relatif/Deterrence*

Tidak berbeda dengan teori *retributif*, teori relatif atau juga sering disebut teori *deterrence* merupakan suatu bentuk teori pidana yang didominasi oleh pandangan konsekuensialis. Berbeda dengan pandangan *retributif* yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat dari pada sekedar pembalasan, yaitu tujuan lain yang lebih bermanfaat.

Teori *deterrence* ini sering dikaitkan dengan pandangan *utilitarian*. *Utilitarian* Bentham mengemukakan bahwa tujuan-tujuan dari pidana adalah:

- a. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)
- b. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent to worst offences*)
- c. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
- d. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*)¹⁵

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm 31

Muladi dan Barda Nawawi mengutip pandangan Bentham menyatakan bahwa pidana yang berat diterima karena pengaruh yang bersifat memperbaiki (*reforming effect*), akan tetapi ia mengakui bahwa pidana yang berat harus diterima oleh rakyat sebelum diberlakukan atau diefektifkan.¹⁶ Alasan memasukkan pandangan Bentham ini adalah pada alasan yang dikemukakannya bahwa hukum pidana jangan digunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi hanya untuk tujuan mencegah terjadinya kejahatan.¹⁷ Dalam pandangan ini tergambar jelas, bahwa fungsi pidana adalah sebagai sarana pencegahan. Meskipun secara umum *deterrence* kerap disebut sebagai teori tujuan pemidanaan baik dalam perspektif pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tetapi ide utama teori ini sangat berbeda dengan konsep *rehabilitatif* dan *incapacitation*.

3. Teori Pemidanaan Integratif/Gabungan

Dalam prakteknya, penerapan sanksi pidana penjara ternyata tidak hanya melingkupi pembatas hak-hak tertentu dari pelaku, akan tetapi aspek pembalasan, penjeraan hingga pengrehabilitasian terdapat didalamnya. Begitu pula di dalam pidana mati, maka bukan hanya unsur pembalasan yang diterapkan tetapi juga unsur prevensi secara umum disamping unsur *incapacitation* terdapat di dalamnya. Sehingga tidak cukup hanya satu teori saja yang diterapkan di dalam penerapan sanksi pidana, tetapi dalam prakteknya penerapan suatu teori akan terkait pula dengan teori lainnya,

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid.*

sehingga dalam prakteknya penerapan sanksi pidana tidak hanya berlaku bagi satu teori saja tetapi juga berlaku bagi teori lainnya.

Menurut Eva Achjani Zulfa, dalam perumusan suatu sanksi pidana atau penerapannya tidak pernah ada penyebutan bahwa tujuan itu merupakan cerminan dari satu teori tertentu, seperti pendapat Packer, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan yang juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena mengenakan derita atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan¹⁸. Karenanya dalam praktek, perumusan tujuan pemidanaan merupakan kombinasi antara satu teori dengan teori lainnya.

Selanjutnya Muladi menyatakan, bahwa masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).¹⁹ Teori integratif ini didukung oleh Stanley Grupp yang menyatakan, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang

¹⁸Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 28

¹⁹Dewi Asri, *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kesusilaan di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia*, Disertasi, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2015), hlm. 121

diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tertentu.²⁰

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dalam menegakkan hukum sesuai kaidah dapat dikatakan tidak mudah, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²¹ Dapat dikatakan, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:²²

1. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi

²⁰Stanley Grupp dalam Dwidja Priyanto, *Op Cit*, hlm. 27

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Hal. 13.

²²*Ibid*, hlm.4-5.

dengan tercantunya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu. Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum. Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

2. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

5. Faktor kebudayaan,

Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, ciptaan dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bentuk lain kebudayaan yang dimaksud dapat berupa Perikelakuan hukum (*legal behavior*).²³ Apabila warga masyarakat sudah mengetahui peraturan dan memahami isinya, serta bagaimana sikap mereka terhadap peraturan, maka akan nampak hukum. Perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum yang relatif tinggi. Di katakan relatif oleh karena ketaatan hukum merupakan perwujudan dari suatu taraf kesadaran hukum tertentu, yang mungkin disebabkan: rasa takut sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum, ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan, ada rasa keinginan kuat untuk memelihara hubungan dengan penguasa, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan sebagian besar dari kepentingan-kepentingan dijamin dan dilindungi hukum.

D. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan

²³Soerjono Soekanto dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1980), Hlm. 96.

demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).²⁴

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan "kaki lima" dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan "pedagang kaki lima" atau PKL.

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika merunut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki. Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor bahkan hak-hak pejalan kaki yang menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.²⁵

2. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (Selasa 27 Oktober 2015 jam 12.00 WIB)

gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda. Pada masa penjajahan kolonial peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk Para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar.

Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat.

Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap pedagang kaki lima.²⁶

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima

3. Pengelompokan Pedagang Kaki Lima Menurut Sarana Fisiknya

Sebenarnya ada banyak sekali pengelompokan jika dilihat dari sarana fisiknya, dibawah ini akan dijelaskan beberapa dari pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya:

a. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk sara ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan

b. Warung Semi Permanen

Terdiri dari bebearap gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sara ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan Pedagang kaki lima menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman

c. Gerobak Atau Kereta Dorong

Bentuk sara berdagang ini ada 2 jenis, yaitu gerobak atau kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari pengaruh panas, debu,hujan dan sebagainya serta gerobak atau kereta dorong yang tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan, minuman serta rokok

d. Jongkok Atau Meja

Bentuk sara berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Sarana seperti ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap

e. Gelaran Atau Alas

Pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain,tikar dan lainnya untuk menjajakan barang dagangannya. Bentuk sara ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontong

f. Pikulan Atau Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan satu atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.²⁷

E. Pengertian Trotoar dan sanksi pidananya

Trotoar adalah merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(UU LLAJ).

²⁷Retno Widjajanti,2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung", hlm 39-40

Penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ:

1. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
2. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
3. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
4. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;
5. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.

Berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, bahwa diketahui berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

Ada 2 (dua) macam sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1. Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda

paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai pendukung.

Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.² Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*). Pendekatan

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 43.

²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 13.

perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif dilapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang umumnya dinamakan data sekunder.³Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer melalui wawancara akademisi, data sekunder merupakan data yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup dua bagian, yaitu:⁴

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 12.

⁴Ibid., hlm. 3.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

C. Penentuan Narasumber

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai mengenai objek penelitian tersebut. Informan dari penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut narasumber. Definisi narasumber adalah peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup.

Pada penelitian ini penentuan Narasumber hanyadibatasipada:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| 2. Kanit Lantas Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Pedagang Kaki Lima Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 4. Akademisi Hukum Pidana FH Unila | : 1 orang |

Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data

sekunder dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat hal-hal penting dari berbagai buku literatur, perundang-undangan, artikel dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya) yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diidentifikasi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan ditarik dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya bahwa aparat penegak hukum mencantumkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pengadilan yakni Hakim jangan lemah dalam menegakan hukum, melanggar ketentuan berdagang diatas trotoar yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
2. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah personel kepolisian dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik

penyidikan guna penanggulangan penegakan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Artinya apabila jumlah penyidik di Polresta Bandar Lampung ditingkatkan secara kuantitatif jumlahnya maka instansi di atasnya, yaitu Kepolisian Daerah Lampung tidak perlu turun tangan secara langsung dalam memberikan sanksi pidana terhadap pedagang yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian disarankan untuk lebih mengoptimalkan peran polisi dalam rangka pencegahan pelanggaran maupun tindak pidana dan meningkatkan pelaksanaan patroli terhadap berbagai titik yang dianggap yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.
2. Para tokoh masyarakat ataupun para pejalan kaki disarankan untuk tidak takut untuk melaporkan kepada Kepolisian apabila ada pedagang yang melanggar aturan berjualan di atas trotoar yang mengakibatkan gangguan fungsi jalan umum. Hal ini penting untuk dilakukan agar pihak kepolisian dapat mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Asri, Dewi. 2015. *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kesusilaan di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia*. Disertasi. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Romli Atmasasmita 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju.
- Baringbing, R.E. 2001. *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.
- Farid, Zainal Abdidni. 2010. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, Hamrat dkk. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
-, 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armiko.
- Loqman, Loebby. 2001. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom.

- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik Penuntut Umum, Hakim dalam proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss.
- Setiadi, Edi. *Hukum Pidana dan Pengembangannya*. Bandung: Fakultas Hukum Unisba.
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah. 1980. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
-, dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
-, 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo, Iman. 1999. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Djambatan.
- Soepomo, Iman. 1980. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan.
- Soesilo, R. 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor: Politea.
- Sofyan, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

- Sudarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:Alumni.
- Sunarto, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman. Nurdin. 2002.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Iwantono, Sutrisno, 2001. *Kiat Sukses Berwirausaha*, Jakarta : grasindo.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Raya.
- Widjajanti. Retno. 2000, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pa Program Magister Perencanaan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana Institut Tekhnologi Bandung"
- Van Bemmelen, J.M. 1997.*Hukum Pidana I*. Bandung: Bina Cipta.

B. Jurnal dan Sumber Internet

- 1 https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima (Selasa 27 Oktober 2015 jam 12.00 WIB)
- <http://lampung.tribunnews.com/2018/05/24/pedagang-kaki-lima-boleh-berdagang-di-trotoar>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya